



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDAWONG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KEDAWONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Kedawong Nomor : 100/41/415.54.06/20172017 Tanggal 10 Pebruari 2017, Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Kedawong
2. Surat Camat Diwek Nomor :141/129/415.34/2017 Tanggal 10 Pebruari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Kedawong

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kedawong Kecamatan diwek Kabupaten Jombang.
KEDUA : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat.
Nama : Zainul arifin
Tempat/tanggal lahir : Jombang 11-02-1966
dari jabatan Kasun Kedawong dan mengangka nya kembali dalam jabatan Kasun kedawong. Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedawong
pada tanggal 10-02- 2017

KEPALA DESA KEDAWONG



CH O Z A L I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Diwek
2.Sdr. Ketua BPD Kedawong